



FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 033/DFPA/V/1442
TENTANG HUKUM KONSUMSI BIJI PALA

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah:

Biji pala yang dalam bahasa Arab disebut (*jawzah at-thiib*). Biji buah ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, biji yang dipakai sebagai bahan bumbu makanan untuk menambah cita rasa dan aroma makanan. Biji ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala.

Di Indonesia, pala juga kerap kali dicampurkan bersama asinan atau dijadikan bahan manisan buah. Bahkan, ada juga yang menggunakan pala sebagai minyak esensial untuk memijat.

Muncul permasalahan ketika akhir-akhir ini ada fatwa yang menyatakan haramnya konsumsi biji pala, padahal kita ketahui

bersama bahwa penggunaan biji pala ini sebagai penyedap makanan sudah dari dahulu kala, sehingga banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya, khususnya ibu-ibu yang bertanya-tanya tentang halal atau haramnya biji pala.

Dan banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad terkait hukum konsumsi biji pala dan apakah benar bahwa biji pala memabukkan sehingga dihukumi haram?

Melalui putusan fatwa ini kami selaku Dewan Fatwa sesuai kapasitas yang kami miliki akan memberikan penjelasan ilmiah terkait hukum konsumsi biji pala:

Hakikat Biji Pala

Pala (*Myristica fragrans*) merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari kepulauan Banda, Maluku. Pala juga banyak tumbuh di daerah tropis lainnya seperti India dan Srilanka. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak zaman dahulu.

Kandungan senyawa kimia pala:

Pala memiliki kandungan senyawa kimia di antaranya: mengandung 9% air, 27% karbohidrat, 6,5% protein, minyak campuran 33%, minyak essensial 5,5%. Selubung biji juga mengandung 22,5 % minyak campuran dan lebih dari 10% minyak essensial. Biji mengandung 23-30% mentega dan jika dipisahkan terdiri dari 73% trymiristin dan 13% minyak essensial.¹

Pada biji ini terdapat: minyak atsiri, minyak lemak, saponin, miristisin, elemisi, enzim lipase, pektin.

Hukum Mengonsumsi Biji Pala:

¹ Rijal Muhammad, Pengolahan daging buah pala dan pengujiannya, hal: 16

Sebelumnya perlu diketahui bahwa memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum konsumsi biji pala, sebagian ulama membagi hukum konsumsi biji pala kepada dua macam: konsumsi dalam jumlah yang banyak dan konsumsi dalam jumlah yang sedikit.

1. Adapun mengonsumsi biji pala dalam jumlah yang banyak.

Seluruh ulama sepakat atas keharamannya, karena membahayakan jiwa dan termasuk kepada zat yang menghilangkan kesadaran dan merusak akal, karena telah terbukti secara medis bahwa biji pala mengandung zat beracun (miristisin).

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan ahli medis berikut ini: Dr. Muhammad Ali Al-Bar (Pakar penyakit dalam dan Penasehat Departemen Kedokteran Islami di Markas Raja Fahd untuk Penelitian Medis dan Universitas Raja Abdul Aziz di Jeddah) mengatakan:

"يحتوي الزيت الطيار الموجود في البذرة على مادة؛ الميرستيسين miristicin ، وهي مادة منومة إذا أخذت بكميات كبيرة، ومفترية بكميات أقل من ذلك، وإذا أكثر الشخص من استعمالها أثرت على الكبد تأثيراً سميّاً قد يكون قاتلاً، وتسبب الاعتماد النفسي عليها إذا تكرر استخدامه"

*“Kandungan minyak volatil yang terdapat pada biji yang memiliki zat miristisin, yaitu zat yang membuat mengantuk atau menjadikan tidak sadar jika diambil dalam jumlah yang banyak dan bisa melemahkan tubuh dan menurunkan kesadaran bila jumlahnya lebih sedikit, apabila seseorang memperbanyak konsumsinya maka akan meracuni hatinya bahkan bisa sampai membunuhnya, dan menyebabkan kecanduan bila dikonsumsi secara berulang”.*²

Ahmad Qudamah mengatakan:

"وهو يحوى مادة مخدرة سامة تسمى "ميرستيسين" لذا يجب أن يستعمل بكميات قليلة".

² Al-Mukhaddirat (hal. 61)

“Biji pala mengandung zat yang membius dan beracun yaitu miristisin, oleh karenanya wajib dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit”³.

Profesor Fiqih dari Universitas Islam Madinah, Syaikh Abdul Karim bin Shunaitan Al Amri berkata:

"وقد ثبت طبيا أن جوزة الطيب مادة منبهة، وإذا أخذت بكميات كبيرة فإنها سامة، وتثير المعدة، وتؤدي إلى القيء، وفقدان الوعي، والتشنجات، ونشافة الفم، وسرعة نبضات القلب، واحمرار الوجه".

“Telah teruji kebenarannya secara medis bahwa biji pala memiliki kandungan zat perangsang/pemicu, bila digunakan dalam jumlah yang besar menjadi beracun, memicu lambung sehingga menyebabkan muntah, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, mulut kering, jantung berdetak kencang, dan muka memerah”⁴.

2. Adapun mengkosumsinya dalam jumlah yang sedikit.

Ini yang diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dulu hingga sekarang: ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan batasan-batasannya atau kadar yang sedikit dan tidak membahayakan. Perbedaan pendapat ini kembali kepada hakikat biji pala, apakah memabukkan seperti khamar atau tidak? Berikut ini pendapat dari kedua pihak:

Pendapat Pertama: Mengharamkan secara mutlak tanpa membedakan antara mengonsumsi dengan jumlah yang banyak atau sedikit.

Ini adalah pendapat Hanafiyah, sebagian Syafi’iyyah, sebagian Malikiyyah dan sebagian Hanabilah.

Imam Ibnu Hajar Al Haitami Asy-Syafi’i (wafat: 974H) ditanya tentang perbedaan pendapat antara ulama *Haramain* (Makkah & Madinah) dan Mesir tentang hukum mengonsumsi pala, kesimpulan soal dan jawabannya sebagai berikut:

³ Qamus Al-Ghidza’ Wa At-Tadaawi Bi An-Nabat, hal. 159

⁴ Al-Adhrrar An-Najimah ‘An Ta’ati Al-Muskirat Wa Al-Mukhaddirat, hal. 41

وَمُحَصِّلُ السُّؤَالِ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَوْ مُقَلِّدِيهِمْ بِتَحْرِيمِ أَكْلِ جَوْزَةِ الطَّيِّبِ، وَهَلْ لِبَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْآنَ الْإِفْتَاءُ بِتَحْرِيمِ أَكْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى نَقْلِ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَجِبُ الْإِنْقِيَادُ لِفَتْوَاهُ؟ وَمُحَصِّلُ الْجَوَابِ الَّذِي أَجَبْتُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ السُّؤَالِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ أَنَّهَا أَعْنِي الْجَوْزَةَ مُسْكِرَةً، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاعْتَمَدُوهُ، وَنَاهَيْكَ بِذَلِكَ.

Pertanyaan: Apakah salah seorang imam madzhab atau pengikutnya mengharamkan konsumsi biji pala?, apakah sebagian penuntut ilmu sekarang boleh memfatwakan haramnya memakan biji pala meskipun belum mendapatkan penukilan dari ahli ilmu? jika anda menjawab “ya”, maka apakah wajib tunduk kepada fatwanya?

Dan kesimpulan jawabannya sesuai dengan jawaban yang ditegaskan oleh Al Imam Al Mujtahid Syaikhul Islam Ibnu Daqiq Al ‘Ied bahwa biji pala memabukkan, dan hal ini dinukilkan dari ulama *mutaakhirin* dari kalangan Asy-Syafi’iyyah dan Al-Malikiyyah dan menjadikannya patokan dan melarang hal tersebut.

بَلْ بِالْعِزِّ ابْنُ الْعِمَادِ فَجَعَلَ الْحَشِيشَةَ مَقْيِسَةً عَلَى الْجَوْزَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَكَى عَنْ الْقَرَاظِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي إِسْكَارِ الْحَشِيشَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا وَرَقًا أَوْ خَضِرًا فَلَا إِسْكَارَ فِيهَا بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّحْمِصِ فَإِنَّهَا تُسْكِرُ، قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِجَوْزَةِ الطَّيِّبِ وَالزَّرْعَفَرَانِ وَالْعَنْبَرِ وَالْأَفْيُونِ وَالْبَنْجِ وَهُوَ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ الْمُخَدِّرَاتِ "ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقُسْطَلَانِيِّ فِي "تَكْرِيمِ الْمَعِيشَةِ" أَنْتَهَى.

Bahkan Ibnu Al-‘Imad secara berlebih-lebihan menjadikan biji pala dihukumi seperti opium (memabukkan) setelah dikiaskan dengannya. Yang demikian itu beliau sebutkan tatkala menukil dari Al-Qarafi sebuah nukilan dari sebagian ahli fiqih di masanya, bahwa beliau membedakan *iskarnya* opium, antara opium yang masih berbentuk daun hijau dan ini tidak ada *iskarnya* dengan opium setelah disaring dan dibersihkan yang dihukumi ada *iskarnya*, dia berkata: Dan yang benar adalah tidak ada bedanya, karenanya dihukumi sama seperti biji pala, saffron, ambar, opium, atau henbane semuanya itu termasuk dari *muskirat* (yang memabukkan)

dan *mukhaddirat* (menghilangkan kesadaran)”, hal ini disebutkan Ibnu Al-Qasthalani di kitab “*Takrim Al Ma’isyah*”.

فَتَأْمَلُ تَعْبِيرُهُ بِالصَّوَابِ، وَجَعَلَهُ الْحَشِيشَةَ الَّتِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهَا مَقْيَسَةً عَلَى الْجَوْزَةِ، تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مِرْيَةَ فِي تَحْرِيمِ الْجَوْزَةِ لِإِسْكَارِهَا أَوْ تَخْدِيرِهَا. وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى إِسْكَارِهَا الْحَنَابِلَةَ، فَنَصَّ إِمَامُ مُتَأَخَّرِهِمْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتَبِعُوهُ عَلَى أَنَّهَا مُسْكِرَةٌ وَهُوَ قَضِيَّةٌ كَلَامِ بَعْضِ أئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ... وَقَدْ عَلِمْتُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْجَوْزَةَ كَالْبَنْجِ، فَإِذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِإِسْكَارِهِ لَزِمَهُمْ الْقَوْلُ بِإِسْكَارِ الْجَوْزَةِ، فَثَبَّتَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا حَرَامٌ عِنْدَ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ".

Perhatikan ungkapannya saat menggunakan kata “yang benar”, di mana dia menjadikan ganja yang telah disepakati para ulama’ akan keharamannya dengan mengqiaskannya kepada biji pala, maka kamu ketahui bahwa tiada keraguan lagi akan keharaman biji pala karena *iskar* (memabukkan) dan *takhdirnya* (menghilangkan kesadaran). Bahwa pendapat Al-Malikiyah dan Asy Syafi’iyah yang menghukumi biji pala *muskir* (memabukkan) diaminkan pula oleh Al-Hanabilah, Imam Ibnu Taimiyyah, ulama besar madzhab Hanabilah menegaskan dalam tulisannya dan diikuti ulama Hanabilah lainnya bahwa biji pala *muskir*, dan ini menjadi perdebatan di kalangan Hanafiyah. dan aku tahu dari ucapan Ibnu Daqiq Al Ied dan ulama lainnya bahwa biji pala seperti henbane, jika Hanafiyah mengatakan henbane itu *muskir* maka mereka pun harus menyatakan biji pala *muskir*. Maka telah jelas bahwa imam empat madzhab telah menyatakan keharamannya”⁵.

Dalam kitab: “*Al-Mausu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah*” (11/35) dinyatakan:

"وَيَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ الْمُؤْذِي مِنْ جَوْزَةِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّهَا مُخْدِرَةٌ، لَكِنْ حُرْمَتُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْحَشِيشَةِ".

⁵ Az Zawajir ‘An Iqtirafil Kabaair, cet. Daar Al-Fikr (1/355). Lihat juga: Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro” (4/229).

“Dan diharamkan kadar yang memabukkan dan berbahaya dari biji pala, karenanya bisa menghilangkan kesadaran, namun tingkat keharamannya masih di bawah keharaman ganja”⁶.

Dalil pendapat ini: Bahwa biji pala termasuk ke dalam hal yang merusak dan memabukkan (*muskirat*), sesuatu yang bila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan maka jumlah sedikitnya adalah dihukumi haram, sebagaimana dalam **hadits** Jabir Bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma*:

(ما أسكر كثيره فقليله حرام)

“Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram”⁷.

Dan hadits Ummu Salamah Hindun Binti Abi Umayyah, beliau mengatakan:

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتّر).

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan.”⁸

Perdapat kedua: Bahwa mengonsumsi biji pala dalam jumlah sedikit diperbolehkan (tidak diharamkan).

Ini adalah pendapat sebagian Syafi’iyyah dan Malikiyyah *mutaakhkhirin* dan sebagian ulama kontemporer.

⁶ Di catatan kaki “*Al-Mausu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah*” dirujuk ke referensi berikut:

[ابن عابدين 1 / 295 و 5 / 323، والدسوقي 4 / 352، ومغني المحتاج 1 / 77 و 4 / 187، والقليوبي 1 / 69 و 4 / 203، وفتاوى ابن حجر 4 / 223 - 234، ومطالب أولي النهى 6 / 217، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 108].

⁷ H.R Abu Daud dalam *Sunannya* No. 3681 dan Tirmizi dalam *sunannya*, No. 1865.

⁸ H.R Abu Daud dalam *sunannya*, no. 3686, Ahmad dalam *musnad*, no. 26634 dan Baihaqi dalam “*As-sunan al-kubra*” no, 17399. Dari Syahr Bin Hausyab dari Ummu Salamah dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam.

Syaikh Al Albani mengatakan:

"وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب؛ قال الحافظ: "صدوق؛ كثير الإرسال والأوهام". قلت: ومما يدل على وهمه في هذا الحديث؛ تفرد فيه بقوله: "ومفتّر".

Sanad ini lemah karena jeleknya hafalan Syahr Bin Hausyab, Al-Hafidz (Ibn Hajar) mengatakan: “*Shoduq*, banyak *irsal* dan *wahamnya*”, saya katakan: di antara hal yang menjelaskan waham beliau dalam hadits ini adalah kesendirian beliau dalam (meriwayatkan) lafal “*Mufattir*” (*melemahkan*)”. lihat: “*Silsilah al-ahadis adh-dha’ifah*” No. hadits: 4732.

سئل الرملي الشافعي (المتوفى 957هـ) عَنْ أَكْلِ جَوْزِ الطَّيِّبِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) نَعَمْ
يَجُوزُ إِنْ كَانَ قَلِيلًا، وَيَحْرُمُ إِنْ كَانَ كَثِيرًا.

Ar Ramli As Syafi'i ditanya tentang hukum mengonsumsi biji pala, apakah diperbolehkan? Beliau menjawab: *Ya, diperbolehkan jika dalam jumlah yang sedikit dan diharamkan jika dalam jumlah yang banyak*⁹.

Dalam: "*Hasyiyah Asy-Syirwani*" disebutkan:

"مَا حَرَّمَ مِنَ الْجَمَادَاتِ فَلَا حَدَّ فِيهَا وَإِنْ حَرِّمَتْ وَأَسْكَرَتْ...بَلَّ التَّعْزِيرُ لِإِنْتِفَاءِ الشَّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ
عَنْهَا كَكَثِيرِ الْبَنْجِ وَالرَّعْفَرَانِ وَالْعَنْبَرِ وَالْجَوْزَةِ وَالْحَشِيشَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَهَذَا كَمَا تَرَى دَالٌّ عَلَى
حِلِّ الْقَلِيلِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْإِسْكَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. أَقُولُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ
عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافِضِلٍ: أَمَّا الْجَامِدُ فَطَاهِرٌ وَمِنْهُ الْحَشِيشَةُ وَالْأَفْيُونُ وَجَوْزَةُ الطَّيِّبِ
وَالْعَنْبَرُ وَالرَّعْفَرَانُ، فَيَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْقَدْرِ الْمُسْكَرِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ" اهـ. وَعِبَارَةُ
الْكُرْدِيِّ:..أَمَّا الْقَدْرُ الَّذِي لَا يُسْكَرُ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُضِرٍّ وَلَا مُسْتَقْدَرٍ" اهـ.

"Apa yang diharamkan dari benda-benda mati maka tidak ada hukuman *haddnya*¹⁰ meskipun haram dan memabukkan, namun berlaku hukuman *ta'zir*¹¹ karena tidak mengandung unsur yang sangat memabukkan darinya seperti mengonsumsi henbane, saffron, ambar, biji pala dan ganja. Hal ini sebagaimana kamu lihat bahwa yang menunjukkan kepada halalnya mengonsumsi sedikit yang tidak sampai memabukkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama lainnya. Saya katakan: "di antara yang menjelaskan kehalalannya ungkapan penerjemah dalam "*syarah Bafadal*": "Adapun benda mati adalah suci, di antaranya daun ganja, opium, **biji pala**, ambar, saffron, maka diharamkan mengonsumsi kadar yang memabukkan dari apa yang disebutkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh mereka". Dan ungkapan Al-Kurdi adalah: "Adapun

⁹ Fatawal Ar-Ramli, cet. Al-Maktabah Al-Islamiyah, (4/71).

¹⁰ Hukum *hadd* adalah: hukuman yang ditentukan secara syariat karena satu perbuatan maksiat agar perbuatan maksiat itu tidak dilakukan.

¹¹ Maksud *ta'zir* di dalam syariat adalah memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman dan tidak ada kaffarah (tentang dosa yang dilakukan)-nya

(mengonsumsi) kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan, karena ia suci, tidak merusak dan tidak menjijikkan”.¹²

Al-Haththab (wafat: 954H) -salah seorang ulama madzhab Maliki- mengatakan:

"أن الجوزة...من المفسدات، قليلها جائز، وحكمها الطهارة. وقال البرزلي: "أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم".

“Sesungguhnya biji pala termasuk dari benda yang merusak /berbahaya, mengonsumsi dalam jumlah yang sedikit diperbolehkan, dan dihukumi suci. Al-Barzali mengatakan: “sebagian imam/ulama kami membolehkan mengonsumsi jumlah yang sedikit dari pala untuk menghangatkan otak, sebagian mereka mensyaratkan untuk dicampur dengan obat, yang benar diperbolehkan secara umum”¹³.

Dalil pendapat kedua:

Secara pendalilan, pendapat ini mengatakan bahwa biji pala tidak termasuk kepada hal yang memabukkan seperti khamar, akan tetapi mengakibatkan penurunan kesadaran (*mufattir*) dan kehilangan kesadaran (*mukhaddir*) dan mereka membedakan antara yang memabukkan yang diharamkan banyak dan sedikitnya, sedangkan makanan yang mengakibatkan penurunan kesadaran (*mufattir*) atau kehilangan kesadaran (*mukhaddir*) tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak karena berbahaya dan merusak akal, berbeda halnya dengan jumlah yang sedikit yang tidak membahayakan.

Pernyataan ini senada dengan apa yang difatwakan oleh Komite Fatwa Ulama Yordania yang berbunyi:

"فجوزة الطيب مفترية (يخدر الكثير منها) وليست مسكرة، ومن أطلق عليها أنها (مسكرة) إنما أراد به المعنى العام لهذه الكلمة، وهو التخدير والتفتير، وليس الإسكار الذي تصاحبه النشوة واللذة والطرب، وهذا فرق مهم جدا بين الخمر وجوزة الطيب؛ لذلك

¹² Hasyiyah Asy-Syirwani (1/289).

¹³ Mawaahib Al-Jalil fii Syarh Mukhtashar Khalil (1/90).

لم تنطبق القاعدة الشرعية (ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ لأن المقصود بها الخمر والأشربة المسكرة، وليس الأطعمة التي تسبب شيئاً من التخدير والتفتير لمن أكثر منها.

Biji pala mengakibatkan kesadaran menurun (dan menghilangkan kesadaran jika dikonsumsi jumlah besar) tapi tidak memabukkan seperti mabuk minuman keras, jika ada yang menyatakan biji pala memabukkan maka ini sebatas makna umum untuk mabuk itu sendiri, yaitu penurunan kesadaran dan kehilangan kesadaran, bukan mabuk yang disertai perasaan rileks, euforia, dan riang gembira, ini perbedaan mendasar dan terpenting antara minuman keras khamar dan biji pala, oleh karena kaidah syariah (apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram), karena yang dimaksudkan adalah khamar dan minuman keras, dan bukan makanan yang menyebabkan penurunan kesadaran dan kehilangan kesadaran jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.

ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "الإسكار يطلق ويراد به: مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم. ويطلق ويراد به: تغطية العقل مع نشوة وطرب. وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. فعلى الإطلاق الأول: بين المسكر والمخدر عموم مطلق، إذ كل مخدر مسكر، وليس كل مسكر مخدر، فإطلاق الإسكار على الجوزة ونحوها المراد منه التخدير، ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص. وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشوة والطرب والعريضة والغضب والحمية، ومن شأن السكر بنحو الجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره، ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية". ينظر "الفتاوى الفقهية الكبرى".

Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan: “*Al-Iskar* (mabuk) bila dimaknai secara luas yaitu: kondisi tertutupnya akal, ini maknanya secara umum, adapun maknanya yang lebih sempit dan khusus adalah: kondisi tertutupnya akal disertai rasa rileks dan riang gembira (euforia), dan makna yang kedua inilah yang dikehendaki syariat dari kata *Al Iskar*. Makna *Al-Iskar* secara umum: Antara *muskir* (memabukkan) dan *mukhaddir* (menghilangkan kesadaran) ada keterkaitan makna, karena setiap *mukhaddir* adalah *muskir*, tapi tidak setiap *muskir* adalah *mukhaddir*, maka penyebutan *Al-Iskar* pada biji pala dan yang semisalnya memiliki arti *takhdid*

(menghilangkan kesadaran), maka siapapun yang mengingkari *al iskar* pada biji pala maksudnya adalah *al iskar* dengan makna yang sempit dan khusus. Buktinya bahwa *al iskar* (memabukkan) pada khamar menyebabkan rileks, euforia, marah, gairah, adapun *al iskar* pada biji pala efeknya berkebalikan dengan khamar karena menyebabkan penurunan kesadaran dan kehilangan kesadaran, diam berkepanjangan, tidur dan tidak bergairah. Lihat: “*Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro*”.

وبناء عليه فلا حرج في تناول القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام، فهي ليست من المسكرات (بالاصطلاح الخاص)، ولهذا لا تدخل في الحديث الشريف: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود. والله أعلم

Berdasarkan pemaparan di atas maka tidak mengapa untuk mengonsumsi biji pala dalam jumlah sedikit untuk memantapkan rasa makanan, karena biji pala bukanlah termasuk dari *muskir/zat* yang memabukkan (dengan makna sempit dan khusus), demikian juga tidak masuk ke dalam hadits: “*Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka jumlah sedikitnya pun haram*”. H.R Abu Daud. *Wallahu a'lam*.¹⁴

Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan:

"المخدرات والمسكرات أنواع متعددة، يتفنن الناس في تناولها بأسماء مختلفة، ويلجأ بعضهم إلى تعاطي أشياء تحقق الهدف المقصود من تغطية العقل، وكلها تشترك في حكم واحد، وهو التحريم بسبب ما فيها من الضرر المؤكد الحصول. ومن أشهر أنواع المخدرات: الحشيشة، والأفيون، والكوكايين والمورفين والبنج (نبات سام يستعمل في الطب للتخدير) وجوزة الطيب (ثمر شجرة) والبرش (مركب من الأفيون والبنج) والقات (نبات تمضغ أوراقه، قليله منبه منشط، وكثيره مخدر مثبِّط، يورث الكسل والخمول، ويعطل الأعمال) وغير ذلك مما يؤخذ بالحُقن أو المضع أو التدخين أو غيرها، فيؤدي إلى تغييب العقل، وإضرار الصحة، وإفساد الأخلاق. والحكم الشرعي للمخدرات أنها حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة، وفي غير حالة إصلاح الهبات بإضافة بعضها

¹⁴ Lihat <https://alifataa.jo/Question.aspx?QuestionId=2872#.XR9ceegzbiU>

إليها بالقدر القليل فقط مثل خلط شيء قليل من جوزة الطيب مع الهارات أو المقبلات.
وحرمتها كالمسكرات التي جاءت النصوص التشريعية في القرآن والسنة النبوية بتحريمها
تحريماً قطعياً".

“Narkotik dan khamar (segala jenis yang memabukkan) ada bermacam-macam, manusia mengosumsinya dengan berbagai cara dengan nama yang berbeda-beda, sebagian mengonsumsinya untuk tujuan mabuk, semua hukumnya sama, yaitu haram, karena dalam hal itu terdapat kemudharatan yang pasti. Di antara jenis narkotik yang populer adalah: ganja, opium, kokain, morfin, henbane (tanaman beracun yang digunakan dalam obat untuk anestesi), **pala** (buah pohon), *al-bursy* (senyawa opium dan al-banj), *alqat* (tanaman yang dikunyah daunnya, dengan kadar sedikit akan meningkatkan kesadaran dan gairah, dan dengan kadar banyak bisa menimbulkan kehilangan kesadaran, yang menyebabkan kemalasan dan kelesuan, mengganggu aktifitas, dan jenis-jenis lain yang dilakukan dengan suntikan, mengunyah, merokok, yang menyebabkan hilang akal, membahayakan kesehatan dan merusak ahklak.

Dan hukum agama tentang narkotik adalah haram, kecuali pada kondisi pengobatan medis yang sifatnya darurat atau ada hajat, dan dikecualikan pada pemberian rempah-rempah sebagai campuran dengan yang lainnya dengan kadar yang sedikit saja seperti mencampurkan sedikit biji pala dengan rempah-rempah dan makanan pembuka, dan keharamannya seperti keharaman khamar (minuman memabukkan yang sejenis) yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjelaskan keharamannya dengan tegas”¹⁵.

Pendapat kedua ini sesuai dengan penelitian ilmiah para ahli medis, yang mana mereka menyatakan bahwa beberapa sumber menganggap bahwa pala bisa berdampak terhadap sistem saraf dan imajinasi. Lebih dari itu, ada pula sumber yang mengatakan bahwa minyak esensial pala dapat memicu efek hipnosis atau halusinogen.

¹⁵ Lihat: Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu (7/5512).

Serta, ada laporan yang menyebutkan bahwa pala juga digunakan sebagai obat psikotropika dengan konsekuensi berbahaya.

Sementara itu, menurut Natural Medicines Comprehensive Database¹⁶, pala mungkin aman jika dikonsumsi dalam jumlah yang biasanya ditemukan dalam makanan. Namun, terlalu sering menggunakan bumbu pala bisa berisiko bagi kesehatan. Ada beberapa laporan keracunan pala yang terjadi, seperti pada awal tahun 1900-an.

Para peneliti menulis bahwa pala bisa memicu efek toksik karena adanya minyak miristisin, senyawa organik alami yang ditemukan dalam rempah tersebut. Dikutip dari Healthline, minyak miristisin sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam pala, tetapi juga peterseli. Tapi sayangnya, hanya minyak miristisin dalam pala-lah yang bisa membuat seseorang menjadi mabuk.

Meski kasus keracunan pala tidak begitu banyak, efek psikotik akut serta gejala sistem saraf pusat yang ditimbulkan olehnya patut diwaspadai. Natural Medicines Comprehensive Database akhirnya menyarankan, sebaiknya pala tidak digunakan dalam waktu jangka panjang dan tidak lebih dari 120 mg karena bisa membuat seseorang berhalusinasi dan meningkatkan risiko gangguan mental lainnya.

Pernyataan sebagian ulama yang menyamaratakan antara *iskar* (memabukkan sebab khamar) dan *takhdir* (menyebabkan kehilangan kesadaran) dibantah secara ilmiah oleh Al Adzhim Abadi ketika mengomentari nukilan Ibnu Hajar Al Haitami dari ulama madzhab bahwa biji pala memabukkan:

"الحشيشة والبنج والأفيون والزعفران وجوز الطيب أن هذه كلها من المسكرات".

"Ganja, henbane, opium, saffron dan biji pala, semua jenis ini termasuk yang memabukkan".

Al Adzhim Abadi -*rahimahullah*- mengomentari pernyataan di atas:

¹⁶ <https://m.klikdokter.com/amp/3619946/kenali-efek-negatif-di-balik-manfaat-pala>

"لَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ كُلَّ الْمَذْكُورَاتِ بِأَجْمَعِهَا فِيهَا سُكْرٌ، وَثَبَتَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ السُّكْرَ غَيْرُ الْخَدْرِ
فَإِطْلَاقُ السُّكْرِ عَلَى الْخَدْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ الْخَدْرَ هُوَ الضَّعْفُ فِي الْبَدَنِ وَالْفَتْرُ الَّذِي
يُصِيبُ الشَّارِبَ قَبْلَ السُّكْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَنُ الْأَثِيرِ فِي النَّهْيَةِ، فَأَيُّ الصِّحْحِ الْقَوْلُ بِأَنَّ هَذِهِ
الْمَذْكُورَاتِ تُسَمَّى مُسْكِرَةً وَمُخَدَّرَةً.."

“Tidak benar bahwa semua yang disebutkan (ganja, henbane, opium, saffron, dan pala) termasuk tanaman yang memabukkan (*iskar*), karena yang benar bahwa *iskar* bukanlah *takhdir*, maka menyamakan *iskar* dengan *takhdir* tidaklah tepat, karena *takhdir* adalah kondisi melemahnya badan dan *al-fatr* (berkurangnya kesadaran) yang dirasakan seseorang sebelum dia mabuk, sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Al-Atsir di kitabnya “*An-Nihayah*”, maka bagaimana mungkin bisa dibenarkan pernyataan yang menyamaratakan jenis-jenis di atas sebagai *muskirah* (memabukkan) dan *mukhaddirah* (menyebabkan kehilangan kesadaran)”.

Beliau menambahkan:

قُلْتُ: إِنَّا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ بِلِ وَنَهَى عَنْ كُلِّ مُخَدَّرٍ أَيْضًا، وَقَدْ ثَبَتَ
عَنْهُ: (أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ مِنْهُ حَرَامٌ)، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّ مَا أَفْتَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ مِنْهُ
حَرَامٌ، أَوْ مَا خَدَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ مِنْهُ حَرَامٌ، وَلَيْسَ الْمُسْكِرُ وَالْمُخَدَّرُ وَالْمُفْتَرُّ شَيْئًا وَاحِدًا وَالَّذِي
يُسْكِرُ فَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ سِوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ، وَالَّذِي يُفْتَرُّ أَوْ يُخَدَّرُ فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُمَا إِلَّا قَدْرُ التَّفْتِيرِ
أَوْ قَدْرُ التَّخْدِيرِ."

Aku sampaikan: Sesungguhnya kita menerima kalau nabi misalnya melarang setiap yang memabukkan dan menyebabkan penurunan kesadaran bahkan melarang pula setiap yang menyebabkan kehilangan kesadaran juga, seperti pada hadits shahih: “*Bahwa apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun dihukumi haram*”. Dan tidak pernah ada hadits yang berbunyi: “*Apa saja yang banyaknya menyebabkan penurunan kesadaran maka sedikitnya pun dihukumi haram, atau apa saja yang banyaknya menyebabkan kehilangan kesadaran maka sedikitnya pun dihukumi haram*”, dan *muskir*, *mufattir* lalu *mukhaddir* bukanlah hal yang sama memabukkan (*muskir*), sehingga banyak dan sedikitnya dihukumi

sama yaitu haram, adapun yang *mufattir* (menyebabkan penurunan kesadaran) atau *mukhaddir* (menyebabkan kehilangan kesadaran) maka tidak dihukumi haram sampai mencapai kadar yang menyebabkan *taftir* (penurunan kesadaran) atau *takhdir* (kehilangan kesadaran)".¹⁷

Kesimpulan:

1. Biji pala salah satu dari biji-bijian yang mengandung zat racun miristisin yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak bisa membius, menyebabkan kehilangan kesadaran dan berbahaya bagi akal, bahkan sebagian para ulama mengkategorikannya ke dalam hal yang memabukkan dan ini semua haram hukumnya.
2. Para ulama sepakat bahwa mengonsumsi biji pala dalam jumlah yang banyak diharamkan, karena berbahaya dan merusak akal.
3. Adapun bila dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya.
4. Biji pala memiliki khasiat dan manfaat bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah dan dosis yang pas. Di sisi lain ia memiliki efek samping yang berbahaya bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa menyebabkan kecanduan dan kematian.
5. Terdapat perbedaan di kalangan ulama, apakah biji pala termasuk kepada hal yang *muskiraat* (memabukkan) atau *mufattirat* (menyebabkan penurunan kesadaran) dan *mukhaddirat* (menyebabkan kehilangan kesadaran).
6. Ulama yang menghukuminya sebagai *muskiraat* mengatakan haramnya mengonsumsinya dalam jumlah banyak dan sedikit. Sedang yang menghukuminya sebagai *mufattirat* atau *mukhaddirat*, membolehkan mengonsumsinya dalam kadar yang sedikit, seperti dicampurkan dengan bumbu makanan dan yang sejenisnya.

Fatwa Konsumsi Biji Pala:

¹⁷ Lihat: 'Ainul Ma'buud fii syarh sunan Abi Daud" (10/110).

Setelah menimbang dua pendapat di atas terkait hukum mengonsumsi biji pala dalam jumlah yang sedikit dan sewajarnya, maka Dewan Fatwa berkesimpulan bahwa biji pala termasuk benda yang berbahaya dan beracun bila dikonsumsi dalam jumlah banyak, dan bukanlah zat yang memabukkan seperti khamar. Pendapat ini juga sesuai dengan pernyataan ahli medis, farmakolog dan yang ditegaskan boleh oleh para ulama seperti dalam Konferensi Lembaga Fiqih Kedokteran (An-Nadwah Al-Fiqhiyyah Al-Thibbiyyah) yang ke-8 mengenai “Pandangan Islam dalam Beberapa Masalah-masalah Kesehatan” dengan sub-bahasan “Bahan-bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Obat-obatan” yang diadakan di Kuwait, 22-24 Dzulhijjah 1415H (22-24 Mei 1995), mereka berpendapat:

ولا حرج في استعمال جوزة الطيب ونحوها في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير

Tidaklah mengapa menggunakan biji pala sebagai penyedap rasa suatu masakan, selama dalam jumlah takaran sedikit yang tidak menurunkan atau menghilangkan kesadaran akal.¹⁸

Dan dikuatkan oleh Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berikut ini:

"المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين. ولا حرج في استعمال جوزة الطيب ونحوها في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير".

*“Zat-zat yang menghilangkan kesadaran akal hukumnya haram dan tidak halal untuk mengonsumsinya kecuali dengan tujuan pengobatan medis yang sifatnya diwajibkan, dan dengan dosis yang ditentukan para dokter dan zat tersebut sifatnya adalah suci. Dan tidak mengapa untuk menggunakan biji pala dan yang semisalnya dengan tujuan mengharumkan aroma dan cita rasa makanan dengan takaran yang sedikit tidak sampai pada menurunkan atau menghilangkan kesadaran akal”.*¹⁹

¹⁸ Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, 7/5266, Dr. Wahbah Az Zuhaili

¹⁹ Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, 7/5266, Dr. Wahbah Az Zuhaili

Adapun pernyataan sebagian ulama yang menyamaratakan antara *iskar* dan *takhdir* telah dibantah secara ilmiah oleh Al-Adzhim Abadi ketika mengomentari nukilan Ibnu Hajar Al Haitami yang mengategorikan biji pala ke dalam jenis yang memabukkan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haitami sendiri membagi *iskar* menjadi dua: *iskar* yang bermakna lebih umum, termasuk kedalamnya biji pala, dan *iskar* yang bermakna lebih khusus yaitu: mabuk karena minum khamar, dan beliau menegaskan bahwa *iskar* jenis kedua inilah yang dimaksud oleh agama dalam memberikan hukum *had* kepada pelakunya, yaitu dengan hukuman cambuk.

Dengan demikian, Dewan Fatwa merajihkan pendapat yang kedua yang berkesimpulan bahwa biji pala termasuk bijian yang berbahaya yang mengandung zat beracun yang bisa merusak dan menghilangkan kesadaran apabila dikonsumsi dalam kadar yang banyak, dan ini haram hukumnya, adapun pemanfaatan biji pala dalam kadar yang sedikit dan dipastikan tidak berbahaya seperti digunakan sebagai campuran bumbu masakan atau tambahan bahan obat-obatan maka dibolehkan.

Namun, terlepas dari itu semua, tetap saja yang lebih baik adalah sebisa mungkin meninggalkan penggunaan biji pala sama sekali, karena itu lebih selamat dan bisa mengeluarkan seseorang dari perbedaan pendapat ulama yang disebutkan di awal.

Khatimah

Sebagai penutup, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Jumadal Ula 1442 H

24 Desember 2020 M

FATWA

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.




Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1.

M. Arifin badri


2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2.




3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

: 5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



FATWA

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.



8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.

